



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

NOMOR : 16 TAHUN 1995

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN
KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA (RDTRK) IBUKOTA KECAMATAN BRANGSONG
DAN SEKITARNYA TAHUN 1994/1995 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2014 / 2015.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat Kota Brangsong dan sekitarnya, dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota ;
 - b. bahwa Kecamatan Brangsong dan sekitarnya sebagai salah satu sub pusat pertumbuhan Sub Wilayah

Pembangunan (SWP I) Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu diarahkan pada perkembangan dan pengembangan secara optimal, serasi dan seimbang berdasarkan rencana dan program tertentu sehingga tercipta keadaan yang bersih, indah, barokah, aman, damai dan tertib ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" dan "b" di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya Tahun 1994/1995 sampai tahun 2014 / 2015 yang menjadi landasan bagi pengaturan ruang kota pemerintah dan masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7. Stadsvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) ;
 8. Stadsvorming Verordening Tahun 1949 (Staatsblad Nomor 40 Tahun 1949).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
21. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.5/37/1992 tanggal 16 Januari 1992 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1988 tentang izin Mendirikan Bangunan ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) IBUKOTA KECAMATAN BRANGSONG DAN SEKITARNYA TAHUN 1994 / 1995 SAMPAI TAHUN 2014 / 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- e. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- g. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota ;
- h. Ibukota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya adalah Kota Brangsong dan sekitarnya ;
- i. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan adanya dominasi fungsi tertentu.
- j. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan dan merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota ;
- k. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar batas fisik dari setiap penggunaan ruang yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing penggunaan ruangnya ;

1. Sub Blok adalah bagian dari Blok sebagaimana yang disebut pada butir k Pasal ini.

Pasal 2

- (1) Masyarakat Daerah dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan penyempurnaan RUTRK dengan Kedalaman materi RDTRK Ibukota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya kepada Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Wilayah Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Kaliwungu.
- (2) Saran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan bahan pertimbangan dalam Penyempurnaan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK Ibu Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya.
- (3) Untuk keperluan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelayanan kepada umum/masyarakat yang akan memperoleh keterangan rencana kota melalui prosedur dan tata cara yang mudah, cepat dan murah sesuai prosedur yang berlaku, oleh karena itu dokumen Rencana Kota ditempatkan pada Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Kaliwungu.

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan RUTRK dengan kedalaman Materi RDTRK Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya meliputi, sebagian Wilayah Kecamatan Brangsong, mencakup 7 (tujuh) desa yaitu sebagian Desa Rejosari, sebagian Desa Purwokerto, sebagian Desa Brangsong, sebagian Desa Kebonadem, Desa Tosari, Desa Sidorejo, Desa Blorok, dengan wilayah seluas 688,4 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Kaliwungu, mencakup 5 (lima) desa yaitu sebagian Desa Karangtengah, sebagian Desa Kumpulrejo, Desa Sukumulyo, sebagian Desa Plantaran dan sebagian Desa Sarirejo dengan luas wilayah 492,4 Ha, sehingga jumlah total wilayah

perencanaan ini adalah seluas 1.180,8 Ha, yang selanjutnya wilayah ini disebut sebagai wilayah perkotaan.

- (2) RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK Ibu Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dibagi dalam tahapan Pembangunan sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama : Tahun 1994/1995 s.d. 1998/1999 ;
 - b. Tahap Kedua : Tahun 1999/2000 s.d. 2003/2004 ;
 - c. Tahap Ketiga : Tahun 2004/2005 s.d. 2008/2009 ;
 - d. Tahap Keempat : Tahun 2010/2011 s.d. 2014/2015.

Pasal 4

- (1) RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK Ibu Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara berkala, maksimal dalam 5 (lima) tahun sekali.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN

Pasal 5

Azas Perencanaan Kota Brangsong dan sekitarnya yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang kota secara optimal ;
- b. Berwawasan lingkungan sesuai dengan karakteristik Kota Brangsong dan sekitarnya.

Pasal 6

RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK Ibu Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya merupakan penataan kawasan khusus, dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta swasta dalam memanfaatkan ruang kota

secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 7

Tujuan Perencanaan Kota Brangsong dan sekitarnya :

- a. Pembangunan kota yang bersih, indah, barokah, aman, damai dan tertib (BERIBADAT) ;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Brangsong dan sekitarnya dalam perimbangan yang lebih luas ;
- c. Mendudukkan Kota Brangsong dan sekitarnya agar mampu berfungsi sebagai salah satu sub pusat pembangunan didalam Satuan Wilayah Pembangunan I Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal dengan penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata tanpa mengabaikan kualitas lingkungan ;
- e. Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang ;
- f. Sebagai instrumen pengendali pembangunan, pertumbuhan dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan, dan tindakan penertiban pembangunan ;
- g. Mewujudkan pembangunan kota yang manusiawi ;
- h. Memberikan kejelasan tugas dan wewenang dan tanggung jawab Camat Brangsong, Camat Kaliwungu dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Wilayah perencanaan RUTRK Ibu Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya, mencakup sebagian dari 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Brangsong meliputi 7 (tujuh) desa, seluas ± 688,4 Ha, yaitu :
 - a. Desa Rejosari seluas : 62,85 Ha, (sebagian) ;
 - b. Desa Purwokerto seluas : 43,00 Ha, (sebagian) ;
 - c. Desa Brangsong seluas : 83,05 Ha, (sebagian) ;

- d. Desa Kebonadem seluas : 42,50 Ha, (sebagian) ;
 - e. Desa Tosari seluas : 151,00 Ha, (seluruhnya) ;
 - f. Desa Sidorejo seluas : 149,00 Ha, (seluruhnya) ;
 - g. Desa Blorok seluas : 157,00 Ha, (seluruhnya) ;
- dan Kecamatan Kaliwungu meliputi 5 (lima) desa, seluas ± 492,40 Ha, yaitu :
- a. Desa Karangtengah seluas : 31,00 Ha, (sebagian) ;
 - b. Desa Kumpulrejo seluas : 22,60 Ha, (sebagian) ;
 - c. Desa Sukomulyo seluas : 278,00 Ha, (seluruhnya) ;
 - d. Desa Plantaran seluas : 150,80 Ha, (sebagian) ;
 - e. Desa Sarirejo seluas : 10,00 Ha, (sebagian) ;

(2) Batas-batas wilayah Perencanaan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yaitu :

- a. Sebelah Utara : adalah wilayah Desa Rejosari, Desa Turunrejo, Desa Purwokerto, Desa Brangsong dan Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong serta Desa Kumpulrejo dan Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu ;
- b. Sebelah Timur : adalah wilayah Desa Sarirejo, Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu.
- c. Sebelah Selatan : adalah wilayah Desa Kertomulyo, Desa Penjalin dan Desa Sumur Kecamatan Brangsong ;
- d. Sebelah Barat : adalah wilayah Kecamatan Kendal dan Kecamatan Pegandon.

(3) Wilayah Perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota, disingkat BWK, yaitu :

- a. BWK I meliputi areal seluas : 475,88 Ha, yang terdiri dari sebagian Desa Rejosari, sebagian Desa Purwokerto, sebagian Desa Brangsong, sebagian Desa Tosari, sebagian Desa Sidorejo, sebagian Desa Blorok, sebagian Desa Sukomulyo, sebagian Desa Kebonadem dan sebagian Desa Kumpulrejo ;
- b. BWK II meliputi areal seluas : 224,32 Ha, yang terdiri dari sebagian Desa Kebonadem, sebagian Desa Kumpulrejo, sebagian

Desa Karangengah, sebagian Desa Sarirejo, sebagian Desa Sukomulyo dan sebagian Desa Plantaran ;

c. BWK III meliputi areal seluas : 480,60 Ha, yang terdiri dari sebagian Desa Tosari, sebagian Desa Sidorejo, sebagian Desa Brangsong, sebagian Desa Blorok dan sebagian Desa Sukomulyo ;

(4) Masing-masing Bagian Wilayah Kota yang dimaksud pada Pasal ini dibagi lagi menjadi Blok dan Sub Blok sebagai berikut :

- a. BWK I, dibagi menjadi 4 (empat) Sub Bagian Wilayah Kota (SBWK).
- b. BWK II, dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bagian Wilayah Kota (SBWK).
- c. BWK III, dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian Wilayah Kota (SBWK).

BAB V

RUANG LINGKUP PERENCANAAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 9

(1) RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya dilengkapi peta berskala 1 : 5.000, yang dikelompokkan menjadi :

- a. Wilayah Perencanaan ;
- b. Rencana Pembagian BWK dan SBWK ;
- c. Rencana Fungsi Jalan ;
- d. Rencana Route Angkutan Umum ;
- e. Rencana Jaringan Air Bersih ;
- f. Rencana Jaringan Listrik dan Telepon ;
- g. Rencana Sistem Pemuangan Sampah ;
- h. Rencana Jaringan Drainase ;

- i. Rencana Tata Guna Tanah ;
- j. Rencana Ketinggian Bangunan ;

(2) Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Brangsong dan sekitarnya

Pasal 10

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota Brangsong dan sekitarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Rencana Fasilitas Pendidikan baik Negeri maupun Swasta, terdiri dari :
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
 - b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 - c. Sekolah Dasar ;
 - d. Taman Kanak - Kanak.
2. Rencana Fasilitas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Puskesmas ;
 - b. Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Bersalin ;
 - c. Apotek ;
 - d. Tempat Praktek Dokter.
3. Rencana Fasilitas Perdagangan terdiri dari :
 - a. Perdagangan skala regional, berupa pasar.
 - b. Perdagangan skala kota, berupa pertokoan.
 - c. Perdagangan skala lokal, berupa warung.
4. Rencana Fasilitas Peribadatan, terdiri dari :
 - a. Tempat Peribadatan skala kota ;
 - b. Tempat Peribadatan skala lingkungan ;

5. Rencana Ruang Terbuka dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Lapangan Olah Raga Skala Kota ;
 - b. Lapangan Olah Raga Skala Lokal/Lingkungan ;
 - c. Taman sebagai tempat bermain.
6. Rencana Tempat Rekreasi Tertutup, terdiri dari :
 - a. Gedung Kesenian, yang dapat menjadi satu dengan Gedung Serba Guna seperti yang disebut pada angka 7 Pasal ini ;
 - b. Gedung Bioskop ;
7. Rencana Fasilitas Pelayanan Umum, terdiri dari :
 - a. Mandi Cuci Kakus disingkat MCK ;
 - b. Balai Pertemuan skala kota ;
 - c. Gedung Serba Guna skala regional ;
8. Rencana Fasilitas Perkantoran, terdiri dari :
 - a. Perkantoran pemerintahan ;
 - b. Perkantoran lainnya.
9. Rencana Kebutuhan Perumahan, terdiri dari :
 - a. perumahan kecil ;
 - b. Perumahan sedang ;
 - c. Perumahan besar ;
10. Rencana Fasilitas Transportasi, terdiri dari :
 - a. Sub Terminal ;
 - b. Halte angkutan umum antar kota dan dalam kota.
11. Lokasi sebaran sarana / fasilitas sebagai Pelayanan Kegiatan Kota Brangsong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 10 Pasal ini, tercantum dalam buku Rencana pada tabel IV -02 sampai dengan IV -08 B yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Penggunaan Tanah Kota Brangsong dan sekitarnya

Pasal 11

- (1) Rencana Penggunaan tanah di Kota Brangsong dan sekitarnya dirinci sebagai berikut :
 - a. Daerah Perkantoran Pemerintah seluas : 1,50 Ha.
 - b. Daerah Pemukiman seluas : 410,35 Ha.
 - c. Daerah Campuran seluas : 60,00 Ha.
 - d. Daerah Perdagangan dan jasa seluas : 7,34 Ha.
 - e. Daerah Kesehatan seluas : 2,60 Ha.
 - f. Daerah Pendidikan seluas : 31,60 Ha.
 - g. Rekreasi Kota, Taman Bermain seluas : 10,22 Ha.
 - h. Lain-lain (Jalan dan Sungai) seluas : 130,90 Ha.
 - i. Daerah Pertanian seluas : 526,29 Ha.
- (2) Rencana Kebutuhan Bangunan Perumahan :

Kebutuhan Bangunan Perumahan pada masing-masing Bagian Wilayah Kota adalah :

 - a. BWK I : 5.650 rumah ;
 - b. BWK II : 2.011 rumah ;
 - c. BWK III : 1.133 rumah.
- (3) Rencana Ketinggian Bangunan :
 - a. Bangunan yang berorientasi pada jalan Arteri Primer :
 - a.1. Bangunan perumahan maksimal 3 lantai ;
 - b.2. Bangunan perdagangan maksimal 3 lantai ;
 - a.3. Bangunan perkantoran dan fasilitas sosial maksimal 4 lantai.
 - b. Untuk bangunan yang berorientasi pada jalan Kolektor Sekunder :
 - b.1. Bangunan perumahan maksimal 3 lantai ;
 - b.2. Bangunan perdagangan maksimal 3 lantai ;
 - b.3. Bangunan perkantoran dan fasilitas sosial maksimal 3 lantai.

- c. Untuk bangunan yang berorientasi pada jalan Lokal Sekunder Utama :
 - c.1. Bangunan perumahan maksimal 2 lantai ;
 - c.2. Bangunan perdagangan maksimal 2 lantai ;
 - c.3. Bangunan perkantoran dan fasilitas sosial maksimal 2 lantai.
- d. Untuk bangunan yang berorientasi pada jalan Lokal Sekunder Pembagi :
 - d.1. Bangunan perumahan maksimal 2 lantai ;
 - d.2. Bangunan perdagangan maksimal 2 lantai ;
 - d.3. Bangunan perkantoran dan fasilitas sosial maksimal 1 lantai.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN RENCANA TATA RUANG

Pasal 12

Program-program kegiatan pembangunan Ibu Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perusahaan, masyarakat maupun perorangan sesuai dengan kewenangan/bidangnya dan harus berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pembiayaan program-program kegiatan Pembangunan Kota Brangsong dan sekitarnya dapat dibiayai melalui anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Luar Negeri, dan peran serta dari pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK Ibu Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya secara keseluruhan, sesuai prosedur yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan Rencana Kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya dan didasarkan atas RUTRK dengan kedalaman materi RDTRK Ibu Kota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 17

(1) Selain Pejabat yang bertugas sebagai Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk buku Kompilasi Data, Analisa dan RUTRK dengan kedalaman materi RDRK Ibukota Kecamatan Brangsong dan sekitarnya yang dilengkapi dengan Album Peta Rencana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 28 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L

KETUA :

Cap ttd.

KUSNADI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E N D A L

Cap ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL**

NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA IBUKOTA KECAMATAN BRANGSONG DAN
SEKITARNYA**

TAHUN 1994 / 1995 SAMPAI TAHUN 2014 / 2015.

I. PENJELASAN UMUM.

**1.1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana
Detail Tata Ruang Kota.**

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota.

Bila Rencana Umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struktur dan konseptual, Rencana Detail Tata Ruang Kota untuk memberikan arahan dan pengarahannya perkembangan dan pertumbuhan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman materi Rencana Detail Tata Ruang Kota IKK Brangsong dan sekitarnya adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan perscorangan, oleh sebab itu bila mana sudah ditetapkan secara

hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedurnya diatur dengan Kep. Mendagri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

1.2. Pengertian Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan

Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki - perilaku berbeda sesuai dengan karakternya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan rapi serta lancar dan tertib.

Adapun pengertian dasarnya rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Ibukota Kecamatan adalah Pusat pemerintahan dari Kecamatan yang bersangkutan. Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususnya dalam hal pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai jenis rencana kota yang disebut dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 1987.

Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan ini diharapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran swasta dan masyarakat, dinamis dan fleksibel serta antipatif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi dan juga manusiawi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Penetapan wilayah perencanaan didasarkan pada prospek pengembangan, kesatuan struktur dan bentuk kota serta kebutuhan ruang pada akhir tahun perencanaan.

ayat (2) : Tahapan dan prioritas pembangunan disesuaikan dengan tahapan PELITADA, dengan maksud agar pelaksanaannya lebih mudah, baik dalam hal pengajuan anggaran maupun realisasi pengadaan dananya.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Pemanfaatan ruang kota secara optimal, dalam arti memanfaatkan ruang kota yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, sehingga di satu sisi lingkungan perkotaan berkembang, di lain sisi potensi sektoral lainnya dapat meningkat pula.

Pasal 6 : Penataan ruang ini merupakan penataan kawasan khusus, dengan pengertian bahwa wilayah perencanaan ini terdiri dari sebagian dari 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Kaliwungu.

Hal ini didasari pemikiran bahwa wilayah perencanaan ini terletak di antara 2 (dua) Kota yang sangat dekat dan erat, yaitu Kota Kendal

dan Kota Kaliwungu, sehingga mengakibatkan perkembangan di wilayah perencanaan ini (terutama di sekitar jalan Arteri Primer) sangat pesat dan perlu segera diatur dengan penataan ruang.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Bahwa seluruh materi rencana tidak perlu dimasukkan dalam Peraturan Daerah ini, dimana produk buku yang berupa ¹¹² K₁ dilasi Data, Analisa dan Rencana, secara materiil merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.